



PUTUSAN

Nomor 0470/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah antara:

Idar binti Ataih, tempat dan tanggal lahir Sasak 20 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Karyawan PT. PHP I, tempat kediaman di Desa Baru, Jorong Padang Halaban, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Idrus bin Durih, tempat dan tanggal lahir Sasak 03 Juli 1956, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Baru, Jorong Padang Halaban, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0470/Pdt.G/2017/PA TALU tanggal 02 Nopember 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 1977 di rumah nenek kandung Pemohon di Desa Baru, Jorong Padang Halaban, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, yang menjadi wali nikah wali hakim yang bernama Tinguli

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anguih karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki kandung dan paman Pemohon tidak ada dan disaksikan oleh Siaguih dan Barik dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 1. Karman, lahir pada tanggal 07 September 1979;
 2. Epi Putri, lahir pada tanggal 13 April 1983;
 3. Jondra, lahir pada tanggal 01 November 1985;
 4. Melda Safitri, lahir pada tanggal 10 Juli 1996;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan putusan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Idar binti Ataih) dengan Termohon (Idrus bin Durih) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 1977, di rumah nenek Pemohon di Desa Baru, Jorong Padang Halaban, Kenagarian Sasak, Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Itsbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon dalam jawaban lisannya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Guntur bin Saham, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertenpat tinggal di Jorong Padang Halaban, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1977;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah nenek Pemohon di Desa Baru, Jorong Padang Halaban, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah wali hakim yang bernama Tinguli Anguih, karena ayah kandung

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah meninggal dunia, dan Pemohon tidak memiliki wali nasab yang lain;

- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Siaguih dan Barik;

- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah gadis dan Termohon adalah bujang;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab dan sesusuan, ataupun beda agama;

- Bahwa tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah.

2. Tasa bin Sikan, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jorong Padang Halaban, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dengan Termohon menikah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah nenek Pemohon di Desa Baru, Jorong Padang Halaban, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Termohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah wali hakim yang bernama Tinguli Anguih, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dan Pemohon tidak memiliki wali nasab yang lain;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Siaguhi dan Barik;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah gadis dan Termohon adalah bujang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab dan sesusuan, ataupun beda agama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan jawaban dan tidak akan mengajukan alat bukti serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan Termohon dan diakui oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak mengajukannya dan Pemohon dengan Termohon telah patut sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, pada halaman 143-146 tentang itsbat nikah, permohonan Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 1977 di rumah nenek kandung Pemohon di Desa Baru, Jorong Padang Halaban, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat dengan wali nikah wali hakim yang bernama Tinguli Anguih karena ayah kandung Pemohon telah

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki kandung dan paman Pemohon tidak ada dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Siaguih dan Barik dengan mahar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, Pemohon dan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana tertuang dalam Pasal 172 R.Bg., yang telah memberikan keterangan mengenai akad nikah yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon dari penglihatan dan pendengarannya sendiri yang relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana tertuang dalam Pasal 172 R.Bg., yang telah memberikan keterangan mengenai akad nikah yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon dari penglihatan dan pendengarannya sendiri yang relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tidak bertentangan dan saling berkaitan;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan dalil pokok permohonan Pemohon yaitu bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam namun belum terdaftar;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya “*Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan*” (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, jawaban Termohon dan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 1977 di rumah nenek kandung Pemohon di Desa Baru, Jorong Padang Halaban, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa wali nikah Pemohon adalah wali hakim yang bernama Tinguli Anguih karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sedangkan Pemohon tidak punya wali nasab yang lain dengan dua orang saksi masing-masing bernama Siaguih dan Barik dan mahar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon menurut syariat Islam pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 1977 di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat dan belum pernah bercerai;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1977, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, majelis secara ex officio memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2017/PA TALU



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Idar binti Ataih**) dengan Termohon (**Idrus bin Durih**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 1977 di rumah nenek kandung Pemohon di Desa Baru, Jorong Padang Halaban, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh **Fajri, S.Ag.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Muhammad Irfan, SHI.**, dan **Ranie Sayulina, SHI., SKH., MH.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **Elva Yulia, SHI.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Irfan, SHI

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota

Ranie Sayulina, SHI., SKH., MH

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2017/PA TALU



Panitera Pengganti

Elva Yulia, SHI

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	<u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah **Rp 241.000,-**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)